



**PERJANJIAN KERJASAMA
PELAKSANAAN PUBLIKASI KEGIATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA SELATAN
DAN
PT SUMSEL MEDIA GRAFIKA (TRIBUN SUMSEL)**

Nomor: W.6.HH.04.05- 0082 Tahun 2025

Nomor: 017/SPK_TSS/IV Tahun 2025

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (09-04-2025) bertempat di Palembang, Sumatera Selatan yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Riyan Citra Utami** : Yang berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan SP-DIPA-135.04.2.692053 tanggal 2 Desember 2024 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatra Selatan yang berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman KM 3,5 Kel. 20 Ilir I, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan - 30128, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Yahya Kurniawan** : Manager Iklan, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Sumsel Media Grafika (Tribun Sumsel) yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. Alamsyah Ratu Prawira Negara No. 120 Polygon Palembang 30134, Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua (selanjutnya disebut “para pihak”) tersebut sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerja sama secara bersama-sama untuk mengadakan kerja sama dalam hal kontrak publikasi kegiatan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

**PASAL I
DASAR HUKUM KERJASAMA**

Dasar Hukum Perjanjian kerja sama adalah :

1. Undang – Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang – Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);



3. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61).

**PASAL 2
TUJUAN KERJASAMA**

Tujuan Kerja Sama dalam perjanjian kerja sama ini adalah untuk dapat menciptakan sinergitas antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dengan PT Sumsel Media Grafika (Tribun Sumsel) dalam mempublikasikan kegiatan atau program Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan kepada masyarakat luas.

**PASAL 3
RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi :

Layanan	Warna	Durasi	Platform
Advertorial Online / Rilis Berita	FC	200x	sumsel.tribunnews.com

Dan dalam perjanjian ini Pihak Kedua mempublikasikan rilis dari Pihak Pertama. Pihak Kedua menyiapkan ruang pemberitaan di platform digital.

**PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kegiatan kerjasama pada media online dalam hal ini Tribun Sumsel dilaksanakan dalam tahun anggaran 2025 dengan pembayaran dilakukan diawal. Adapun jadwal pemuatannya akan dilakukan sesuai kesepakatan bersama.

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, Pihak Pertama menyediakan biaya sebesar Rp.20.000.000,- (*Dua Puluh Juta Rupiah*), yang dibebankan kepada anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan TA 2025.



PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah :

- a. Membayar hasil pemuatan rilis berita kepada Pihak Kedua sesuai dengan harga kontrak yang telah ditentukan sebagai mana diatur dalam perjanjian kerjasamaini;
- b. Menyediakan bahan informasi, baik berupa naskah,foto/video yang bisa memperkuat data yang diperlukan;
- c. Jadwal pemuatan bahan atau release di Tribun Sumsel / Sriwijaya Post disepakati bersama oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua sesuai dengan anggaran yang tersedia;
- d. Meminta laporan secara periodik dari Pihak Kedua mengenai pemuatan berita, naskah dan atau foto;
- e. Melaksanakan pengawasan kegiatan pelaksanaan kerjasama ini sesuai dengan jadwal dan materi yang telah disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :

- a. Menerima pembayaran atas pemuatan rilis berita dari Pihak Pertama, sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini;
- b. Memuat materi yang dikirimkan oleh Pihak Pertama;
- c. Melaporkan pelaksanaan kerjasama setiap triwulan kepada Pihak Pertama;
- d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai ketentuan kontrak;
- e. Apabila Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan dan jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai ketentuan kontrak maka Pihak Kedua wajib mengembalikan kelebihan bayar kepada kas negara dengan memberikan bukti setor kepada pihak pertama;
- f. Kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam surat perjanjian ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7 CARA PEMBAYARAN

Pihak Pertama akan melakukan pembayaran di muka kepada Pihak Kedua senilai Rp. 20.000.000,- (*Dua Puluh Juta Rupiah*) untuk kerjasama tersebut, ke Rekening Bank Nomor: atas nama PT Sumsel Media Grafika. Pihak Kedua juga akan menanggung biaya pajak yang timbul dari kerjasamaini.

PASAL 8 JANGKA WAKTU KERJASAMA

Perjanjian Kerja sama ini berlaku selama dua belas bulan mulai tanggal 1 April 2025 hingga 31 Desember 2025.



PASAL 9 BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini berakhir pada batas waktu yang telah ditentukan sesuai bunyi pasal 8 Perjanjian Kerjasama ini dan apa bila ingin diperpanjang maka dapat dibicarakan 2 (dua) bulan sebelum batas kerjasama ini berakhir.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi permasalahan selama berlangsungnya kerjasama, Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan segera mengadakan perundingan untuk mencapai kata mufakat;
2. Apabila tidak terjadi kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas, maka kedua belah pihak sepakat memilih menyelesaikan perselisihan ini dengan memilih jalur hukum yang tepat di Pengadilan Negeri.

PASAL 11 LAIN - LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak;
2. Yang termasuk Force Majoure adalah :
 - a. Bencana Alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang lokal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

PASAL 12 PENUTUP

Demikianlah perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat digunakan untuk para pihak sesuai kebutuhan.

Pihak Pertama
Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Sumatera Selatan,



Rian Citra Utami
Pejabat Pembuat Komitmen

Pihak Kedua
PT. Sumsel Media Grafika
(Tribun Sumsel),



Yahya Kurniawan
Manajer Iklan